



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Udayana No. 22 Mataram, Telpn (0370) 6163333 Faximile (0370) 6162999, 6162762

Mataram, 23 Mei 2019

Nomor : **277** /S/XIX.MTR/05/2019  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2018

**Yth. Walikota Mataram**  
di  
**Mataram**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain pengamanan Peralatan dan Mesin senilai Rp470.284.800,00 pada Sekretariat Daerah tidak memadai, serta sebanyak 3.248 bidang tanah di Kota Mataram belum diidentifikasi menjadi objek PBB-P2.

**3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain kekurangan volume 24 pekerjaan pada tujuh OPD senilai Rp1.348.966.359,00, kekurangan volume atas 15 pekerjaan Belanja Hibah pada dua OPD senilai Rp585.604.273,78, serta pengelolaan pendapatan atas Pajak Reklame belum optimal dan terdapat potensi pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran reklame minimal senilai Rp205.050.602,00.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Mataram antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal pengamanan dan penyimpanan BMD;
2. Kepala BKD supaya optimal dalam melakukan pengendalian atas pengelolaan PBB-P2 dan berkoordinasi dengan BPN Kota Mataram untuk mendapatkan data dasar sertifikat/bukti kepemilikan tanah atas 3.248 bidang tanah yang belum memiliki SPO;
3. Memerintahkan Kepala OPD terkait supaya memerintahkan PPK terkait agar lebih cermat dalam melaksanakan pekerjaannya serta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp906.562.777,89 dengan menyetor ke Kas Daerah dan senilai Rp.49.283.949,24 ke Kas RSUD Kota Mataram;
4. Menginstruksikan PPK terkait mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp169.959.466,30 kepada 11 Badan Keswadayaan Masyarakat dan senilai Rp47.872.994,29 kepada CV PM, dengan menyetorkan senilai Rp217.832.460,59 ke Kas Daerah; dan
5. Memerintahkan Kepala BKD supaya menginstruksikan Kepala Bidang Penetapan untuk tertib dalam menatausahakan SKPD pajak reklame serta melakukan verifikasi dan koordinasi dengan Pihak terkait untuk menetapkan Pajak Reklame minimal senilai Rp113.334.900,00 dan reklame lain yang belum ditetapkan menjadi objek pajak.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 127.A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019 atas Laporan Keuangan, Nomor 127.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019 atas Sistem Pengendalian Intern dan Nomor 127.C/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019 atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan masing-masing bertanggal 23 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Walikota Mataram, kami ucapkan terima kasih.

  
**Kepala Perwakilan**  
**Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA.**  
**NIP 197104071996031002**

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
4. Inspektur Utama BPK;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
6. Inspektur Kota Mataram .